



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 298 -DPUTR/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RCPD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4./16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 0007.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 293 -DPUTR/2026

TANGGAL : 3 Juni 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- III. Ketua Tim : Fungsional Perencana
- IV. Kelompok Kerja :
 - a. Sekretariat
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Sumber Daya Air
 - 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air
 - 3. Ketua Tim Kerja Normalisasi, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - c. Bidang Bina Marga
 - 1. Kepala Bidang Bina Marga
 - 2. Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan
 - 3. Ketua Tim Kerja Pembangunan Sistem Drainase, Rekonstruksi Jalan dan Penggantian Jembatan
 - d. Bidang Bina Konstruksi
 - 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi
 - 2. Ketua Tim Kerja Penyediaan Data Informasi dan Pengawasan Evaluasi Jasa Konstruksi
 - 3. Ketua Tim Kerja Pembinaan, Peningkatan dan Pelatihan Kelembagaan Jasa Konstruksi

- e. Bidang Penataan Ruang
 - 1. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - 2. Ketua Tim Kerja Penyusunan RDTR
 - 3. Ketua Tim Kerja Penetapan RDTR
- f. Bidang Sanitasi dan Permukiman
 - 1. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman
 - 2. Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Peningkatan SPAM
 - 3. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pembangunan TPS, SPALD dan IPLT
- g. Bidang Bangunan Gedung
 - 1. Kepala Bidang Bangunan Gedung
 - 2. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
 - 3. Ketua Tim Kerja Pengubahsuaian dan Bantuan Teknis Bangunan Gedung

BUPATI CIREBON,



IMRON